

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Herawaty 2011, dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan (Purba, 2013). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi

informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Akuntabilitas pemerintah daerah didukung dengan instansi atau organisasi perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan kepada instansinya

Akuntabilitas kinerja instansi pada setiap pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah daerah adalah instrumen yang digunakan instansi pada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Rasidi 2011). Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Instansi pada pemerintah daerah dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan nonkeuangan (BPKP, 2002).

Setiap organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya Pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan keuangan pemerintahbelakangan ini memunculkan isu-isu strategis yang harus

mendapat perhatian serius, seperti (1) Adanya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih belum baik; (2) Maraknya Korupsi Pejabat Publik, Birokrasi dan Pengusaha; (3) Kebocoran dan pemborosan anggaran Negara; (4) Reformasi Birokrasi masih Jalan ditempat; (5) Penegakan Hukum Masih lemah; (6) Praktek demokrasi yang sarat dengan *money politic*; (7) Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) harus segera dipacu. Oleh karena itu dengan adanya hal tersebut agar perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah tidak mudah dicapai tanpa adanya beberapa unsur pendukung. Seperti kesamaan langkah dalam pencapaian tujuan pemerintahan secara efisien dan efektif, pengelolaan aset negara dengan aman, laporan keuangan yang andal dan mematuhi peraturan yang berlaku (Samarinda, 2010).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat

menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Aceh sebagai pelaksana otonomi daerah dengan menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative dan menjalankan disiplin anggaran. Kabupaten Aceh Tamiang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas dibuat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan penanggungjawab merupakan pejabat secara fungsional melayani fungsi administrasi di instansi (Organisasi Perangkat Daerah atau OPD) masing-masing.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari media bahwa, pada Juli 2017 Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya tanggap terhadap terancamnya defisit anggaran. Dirinya menilai rendahnya serapan anggaran Dana Alokasi Khusus dan Otonomi khusus tersebut salah satu faktornya adalah kinerja sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang buruk. (https://medanbisnisdaily.com/news/read/2017/07/25/312204/apbk_aceh_tamiang_terancam_defisit/). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat organisasi perangkat daerah yang belum memiliki akutabilitas kinerja yang baik.

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja seperti sistem informasi akuntansi, perilaku tidak etis, kesesuaian kompensasi. Sistem akuntansi yang baik merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang berazaskan transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan masih terdapat kendala mengenai sistem informasi akuntansi pada OPD yaitu masih terdapatnya pencatatan yang salah dalam membuat pelaporan sehingga harus diperbaiki dan hal ini membutuhkan waktu dalam menyelesaikannya.

Kemudian perilaku tidak etis dari oknum penyelenggara pemerintahan yang dapat menimbulkan tidak terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah baik di OPD maupun pemerintah daerahnya. Berdasarkan berita media Kompasiana (2015) diperoleh bahwa masih saja terdapat penyalahgunaan wewenang atas ganti lahan pasar tradisional minuran Aceh Tamiang yaitu adanya dugaan mark up anggaran diawali adanya konspirasi kepentingan oknum jajaran eksekutif dan legislatif di Aceh Tamiang, (<https://www.kompasiana.com/mataaceh/557e2f04949373fb06e18a5c/konspirasi-jahat-ganti-rugi-lahan-pasartradisional-minuran-aceh-tamiang?page=all>).

Berdasarkan hasil observasi awal juga diketahui bahwa kompensasi diterima sesuai besaran yang telah ditetapkan pemerintah tetapi masih terdapat yang merasa kompensasi yang diterima belum mencukupi kebutuhan para pegawai.

Hasil penelitian terdahulu oleh Yusralaini dan Anggraini (2017), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau)”, bahwa sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Demikian pada penelitian Anjarwati (2012) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu perlakuan tidak etis. Perilaku tidak etis adalah Hesti (2012) adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Wilopo (2006), perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan sumber daya serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adelin (2013) bahwa perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Perilaku tidak etis juga dapat terjadi apabila kompensasi sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan masih belum memenuhi kebutuhan atau belum sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Menurut Suwatno dan Priansa (2011:220) menyatakan kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikan. Kompensasi yang sesuai diharapkan dapat meminimalisir perilaku tidak

kecurangan akuntansi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani (2017) dengan judul “Pengaruh *Good Governance*, Kompensasi, Komitmen Organisasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan)”, bahwa kompensasi memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada OPD Kabupaten Aceh Tamiang)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Apakah sistem informasi akuntansi, perilaku tidak etis dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Apakah sistem informasi akuntansi, perilaku tidak etis dan kompensasi secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu upaya untuk mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah, menambah pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam memahami informasi akuntansi.